



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
JAM MALAM BAGI REMAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kenakalan Remaja perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Jam Malam Bagi Remaja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 21);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kenakalan Remaja (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAM MALAM BAGI REMAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Organisasi Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
4. Jam Malam adalah batas waktu bagi remaja pada malam hari untuk keluar rumah.
5. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang meliputi:
 - a. Segala bentuk kecurangan;
 - b. Perbuatan pengrusakan/kejahilan dan mengganggu fasilitas sosial;
 - c. perbuatan yang menciptakan keresahan dan ketidaknyamanan di lingkungan sosial;
 - d. perbuatan yang melanggar asusila dan kepatutan/kepantasan di masyarakat;
 - e. kekerasan terhadap orang lain; dan
 - f. perbuatan-perbuatan lainnya yang tidak sesuai dengan norma-norma agama di masyarakat.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Pemerintah desa adalah Kepala desa bersama perangkat desa.
10. Remaja adalah orang dengan usia pada kisaran 13 tahun sampai dengan 17 tahun atau sedang melaksanakan pendidikan pada jenjang menengah.
11. Remaja Binaan adalah remaja yang ditetapkan oleh instansi pembina sebagai remaja dalam pengawasan pemulihan perilaku sosial sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan tidak menjalani proses hukum di kepolisian.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Jam Malam bagi Remaja adalah untuk meminimalisir potensi kenakalan Remaja.
- (2) Tujuan diberlakukannya Jam Malam adalah:
 - a. untuk mencegah remaja berada diluar rumah tanpa ada tujuan yang jelas;
 - b. untuk mencegah remaja berada diluar rumah tanpa didampingi oleh orang tua atau wali; dan
 - c. memaksimalkan pengawasan dan tanggungjawab orang tua atau wali kepada remaja.
- (3) Sasaran yang menjadi ruang lingkup Jam Malam adalah:
 - a. siswa kelas VII sampai dengan kelas XII yang masih duduk di bangku sekolah atau kelas yang disamakan dengan itu; atau
 - b. remaja yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun.

BAB III
PELAKSANAAN JAM MALAM

Pasal 3

- (1) Jam Malam bagi Remaja diberlakukan setiap hari dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.
- (2) Pengecualian pemberlakuan jam malam, kepada:
 - a. remaja bersama dengan orang tua atau wali yang bersangkutan;
 - b. remaja yang mengikuti atau menghadiri suatu acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah, pemerintah, pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa atau acara resmi lainnya, yang dapat di buktikan atau dikonfirmasi kebenarannya; atau
 - c. remaja yang berencana untuk pulang atau kembali ke rumah dari menghadiri suatu acara atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang dapat di buktikan atau dikonfirmasi kebenarannya.

BAB IV
PENGAWASAN JAM MALAM

Pasal 4

- (1) Masyarakat wajib membantu mengawasi jalannya pemberlakuan Jam Malam bagi Remaja.
- (2) Bentuk bantuan pengawasan masyarakat berupa pemberian informasi kepada pemerintah desa atau Kecamatan atau Satpol PP apabila ditemukan pelanggaran ketentuan Jam Malam oleh Remaja.

BAB V
PEMBINAAN ATAS PELANGGARAN JAM MALAM

Pasal 5

- (1) Remaja yang tertangkap tangan melanggar ketentuan Jam Malam diberikan pembinaan secara berurutan oleh:
 - a. Kepala desa dan/atau perangkat;
 - b. Camat dan/atau staf; dan
 - c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau staf.
- (2) Pembinaan oleh kepala desa dan/atau perangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diatas yaitu :
 - a. peringatan secara lisan bagi yang baru tertangkap ke-1 (satu) kali;
 - b. pembinaan secara tertulis bila tertangkap tangan untuk yang ke-2 (dua) kali, berupa surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa yang disetujui/diketahui oleh orang tua/wali remaja yang bersangkutan;
 - c. pembinaan dan peringatan secara tertulis untuk yang terakhir kali apabila remaja yang bersangkutan ditemui atau tertangkap tangan melanggar ketentuan jam malam untuk yang ke-3 (tiga) kalinya; dan
 - d. laporan atau dokumen hasil pembinaan dan peringatan secara tertulis untuk yang terakhir kali sebagaimana dimaksud huruf c, disampaikan kepada camat setempat.
- (3) Pembinaan oleh Camat dan/atau staf, yaitu:
 - a. camat melakukan pembinaan dan peringatan secara tertulis kepada remaja yang tertangkap tangan oleh kepala desa melakukan pelanggaran jam malam untuk yang ke-4 (empat) kalinya;
 - b. laporan atau dokumen hasil pembinaan dan peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus disetujui/diketahui oleh orang tua/wali remaja yang bersangkutan;
 - c. camat melakukan pembinaan kedisiplinan dan peringatan secara tertulis untuk yang ke-2 (dua) kalinya, apabila remaja yang tertangkap tangan oleh kepala desa melakukan pelanggaran jam malam untuk yang ke-5 (lima) kalinya; dan
 - d. laporan atau dokumen hasil pembinaan dan peringatan secara tertulis untuk yang ke-2 (dua) kalinya sebagaimana dimaksud huruf c, disampaikan kepada Kepala Satpol PP.
- (4) Pembinaan oleh Kepala Satpol PP dan/atau staf yaitu:
 - a. melakukan pembinaan dan peringatan secara tertulis kepada remaja yang tertangkap tangan oleh kepala desa dan/atau camat apabila melakukan pelanggaran jam malam untuk yang ke-6 (enam) kalinya;

- b. laporan atau dokumen hasil pembinaan dan peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus disetujui/diketahui oleh orang tua/wali remaja yang bersangkutan;
- c. Kepala Satpol PP memberikan peringatan kepada orang tua atau wali remaja, apabila remaja yang bersangkutan tertangkap tangan oleh kepala desa dan/atau camat untuk yang ke-7 (tujuh) kalinya; dan
- d. Kepala Satpol PP merekomendasikan kepada Bupati untuk diberikan sanksi kepada orang tua atau wali, apabila remaja yang bersangkutan tertangkap tangan oleh kepala desa dan/atau camat untuk yang ke-8 (delapan) kalinya.

BAB VI
SANKSI DAN PENCABUTAN SANKSI
ATAS PELANGGARAN JAM MALAM

Pasal 6

Sanksi atas pelanggaran ketentuan Jam Malam bagi Remaja yang tertangkap tangan untuk yang ke-8 (delapan) kalinya yaitu:

- a. Sanksi kepada remaja yang bersangkutan; dan
- b. Sanksi kepada orang tua/wali remaja yang bersangkutan.

Pasal 7

Sanksi kepada Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mengacu kepada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penanggulangan Kenakalan Remaja.

Pasal 8

- (1) Sanksi kepada orang tua atau wali remaja yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d, berupa pencabutan dan/atau pembekuan segala bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial yang diterima oleh orang tua atau wali remaja yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketentuan Jam Malam untuk yang ke-8 (delapan) kalinya.
- (2) Sanksi berupa pencabutan dan/atau pembekuan segala bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial yang diterima oleh orang tua atau wali remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Lamanya sanksi pencabutan dan/atau pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 6 (enam) bulan dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati mengenai Pemberian sanksi.

Pasal 9

Pencabutan Keputusan Bupati mengenai pemberian sanksi berupa pencabutan dan/atau pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dapat dilakukan oleh Bupati setelah:

- a. orang tua/wali remaja membuat surat pernyataan untuk berjanji mencegah dan menjaga remaja melanggar ketentuan jam malam; dan
- b. surat pernyataan tersebut diketahui oleh kepala desa, camat setempat serta Kepala Satpol PP.

Pasal 10

Apabila setelah dilakukan pencabutan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ternyata Remaja yang bersangkutan kembali tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketentuan Jam Malam, baik tertangkap tangan oleh kepala desa atau Camat atau Satpol PP, maka:

- a. sanksi diberikan kepada remaja yang bersangkutan;
- b. kepala desa atau camat melalui Kepala Satpol PP langsung merekomendasikan kepada Bupati untuk diberikan sanksi kepada orang tua atau wali;
- c. orang tua atau wali kembali dikenakan sanksi oleh Bupati berupa pencabutan dan/atau pembekuan segala bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial yang diterima oleh orang tua atau wali, sebanyak 2 (dua) kali lipat dari sanksi terakhir yang telah dikenakan kepada yang bersangkutan sebelumnya;
- d. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud huruf c, tanpa melalui tahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- e. tatacara pengenaan sanksi 2 (dua) kali lipat dari sanksi terakhir yang telah dikenakan kepada yang bersangkutan dihitung dari total jumlah hari kalender pada saat Keputusan Bupati terakhir diberlakukan sampai dengan batas pencabutan, dikalikan 2 (dua).

Pasal 11

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan akumulasi atas pelanggaran tanpa dibatasi oleh bulan kalender atau tahun kalender.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Juni 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 22 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
PI: KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIR 19830529 201001 1 014